

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah institusi sakral dalam Islam, ikatan hukum antara dua orang, yang mengikat mereka untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Dalam kehidupan pernikahan, suami dan istri diharapkan untuk saling mendukung dan bekerja sama, baik di saat senang maupun susah. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang mulia kepada Allah Swt., karena dilakukan sesuai dengan Sunnah Rasulullah Saw. dan didasarkan pada ketulusan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Ali 2018, 36).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan fisik dan spritual antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan ini, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīẓan*) untuk menaati perintah Allah Swt., dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah. Perkawinan juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang, dan penyayang.

Dengan demikian, tujuan utama perkawinan dalam Islam bukan semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis atau kepuasan seksual antara pria dan wanita, tetapi lebih untuk membangun kehidupan rumah tangga berdasarkan cinta, saling pengertian, toleransi, dan solidaritas. Nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam menumbuhkan kesempurnaan moral, yang pada akhirnya membawa suami dan istri kepada peningkatan iman dan pengabdian kepada Allah Swt.

Firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum 21: 30) (Al-Qur'an 2019).

Ikatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan hubungan batin yang erat, seperti cinta, kasih sayang, dan kesetiaan. Oleh karena itu, banyak orang yang menaruh harapan agar pernikahan mereka dapat bertahan seumur hidup. Namun, tidak semua pernikahan berlangsung seumur hidup. Beberapa pasangan harus menghadapi perpisahan, baik karena perceraian maupun karena meninggalnya pasangan (Mappatunru 2024, 1).

Perceraian adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan, baik karena cerai hidup, yaitu perceraian yang terjadi saat kedua pasangan masih hidup melalui ucapan talak atau keputusan pengadilan, maupun karena cerai mati, yaitu berakhirnya ikatan perkawinan akibat wafatnya salah satu dari pasangan suami istri (Basri 2020, 1).

Perpisahan akibat perceraian atau kematian pasangan tentu membawa dampak yang begitu besar bagi keluarga yang ditinggalkan, seperti halnya seorang janda. Janda secara umum dipahami sebagai perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya atau yang bercerai, sehingga ikatan pernikahannya telah berakhir. Setelah menjadi janda mau tidak mau peran yang seharusnya dilakukan oleh sang suami kini beralih semua kepada istri. Seorang istri harus memainkan peran ganda di dalam kehidupannya yang baru, di mana istri harus mencari nafkah untuk keluarga sekaligus menjadi pelindung serta pembimbing bagi anak-anaknya (Velia 2024, 3).

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Nabi Saw. bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk izin seorang gadis?” Beliau menjawab, “Dengan diamnya.” (HR. Muslim) (Baqi 2017, 501).

Maksud dari sabda Rasulullah Saw. yaitu, adanya kebebasan dan pemberian hak kepada janda untuk menikah dan memilih pasangan tanpa campur tangan orang lain. Namun jika perempuan dewasa yang masih gadis maka perlu meminta persetujuannya yang bisa ditandai dengan diamnya.

Dalam banyak kasus, masyarakat memiliki pandangan tersendiri terhadap janda, mulai dari yang bersifat simpatik hingga yang justru penuh dengan stigma. Di sisi lain, Islam tidak melarang seorang janda untuk menikah kembali setelah masa iddah selesai, bahkan dalam beberapa kondisi, pernikahan kembali bisa menjadi langkah yang dianjurkan demi menjaga keberlangsungan hidup, kehormatan, serta perlindungan terhadap diri dan keluarganya.

Namun demikian, tidak sedikit janda yang memilih untuk tidak menikah lagi karena berbagai pertimbangan. Pilihan ini bisa dilatarbelakangi oleh rasa tanggung jawab terhadap anak, pengalaman traumatis dalam pernikahan sebelumnya, tekanan sosial, atau karena alasan spiritual dan emosional lainnya. Keputusan tersebutlah yang akan diteliti dari perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*, tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan menjaga dan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara menyeluruh.

Maqāṣid al-Syari'ah terdiri dari lima pokok utama yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-Dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'Aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-Māl*) (Asasriwarni 2022, 65). Setiap tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk

keputusan untuk menikah atau tidak menikah, dipertimbangkan berdasarkan seberapa jauh ia mendukung atau menghambat pencapaian *maqāṣid* tersebut. Keputusan janda untuk tidak menikah lagi mungkin saja merupakan bentuk penjagaan terhadap anak-anak (*ḥifẓ al-Nasl*), atau mungkin juga bertentangan dengan tujuan syariat jika misalnya menyebabkan kerusakan psikologis, sosial, atau ekonomi bagi yang bersangkutan.

Fenomena janda yang memilih untuk tidak menikah lagi juga ditemukan di Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Keputusan tersebut tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan oleh berbagai faktor lainnya. Berdasarkan temuan awal penelitian, penulis memperoleh data mengenai sejumlah wanita yang memilih untuk tidak menikah kembali, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Data Janda Tidak Menikah Lagi

No	Nama	Umur	Tahun Nikah	Tahun Cerai	Status Janda	Lama Menjanda
1.	Yartitismi	51 tahun	07-09-1998	25-01-2021	Cerai Mati	4 tahun
2.	Sri Nolita	39 tahun	18-04-2013	23-07-2020	Cerai Hidup	5 tahun
3.	Wirda Yelfitra	48 tahun	15-01-2007	06-10-2020	Cerai Mati	5 tahun
4.	Darnilis	52 tahun	02-05-1994	27-04-2016	Cerai Mati	9 tahun
5.	Luknernis	62 tahun	14-06-1983	26-08-2013	Cerai Mati	12 tahun
6.	Mardianis	55 tahun	09-09-1993	11-09-2013	Cerai Mati	12 tahun
7.	Riri Khairiyah	40 tahun	17-07-2006	01-01-2013	Cerai Hidup	12 tahun
8.	Ernalis	69 tahun	21-05-1975	04-11-2010	Cerai Mati	15 tahun
9.	Mondi Yustri	57 tahun	04-03-1993	23-02-2007	Cerai Mati	18 tahun
10.	Silaturrahmi	50 tahun	01-06-1995	23-01-2004	Cerai Hidup	21 tahun

Sumber: Data Pribadi

Dari data pribadi di atas, dapat dilihat bahwa para responden telah cukup lama menyandang status janda, mulai dari empat tahun hingga lebih dari dua puluh tahun. Lama waktu menjanda yang cukup signifikan ini menunjukkan adanya kecenderungan kuat dari para perempuan tersebut untuk mempertahankan status mereka sebagai janda, meskipun dari segi usia maupun norma sosial mereka memiliki kesempatan untuk menikah kembali. Hal ini menjadi indikasi adanya faktor-faktor personal, sosial, budaya, maupun spiritual yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Maka dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tentang keputusan janda di Nagari Panta Pauh yang memilih untuk tidak menikah lagi melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dengan judul: ***"Keputusan Janda untuk Tidak Menikah Lagi Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah (Studi Kasus di Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam)."***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana bentuk keputusan janda untuk tidak menikah lagi di Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1.3.1 Apa yang menjadi faktor penyebab janda di Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk memilih tidak menikah lagi setelah berpisah dengan pasangan mereka?
- 1.3.2 Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap janda yang memilih untuk tidak menikah lagi di Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam?

- 1.3.3 Bagaimana keputusan janda untuk tidak menikah lagi dapat dinilai dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui faktor penyebab janda di Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, memilih untuk tidak menikah lagi setelah berpisah dengan pasangan mereka.
- 1.4.2 Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap janda yang memilih untuk tidak menikah lagi di Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam.
- 1.4.3 Untuk menganalisis keputusan janda untuk tidak menikah lagi dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

1.5 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka signifikansi penelitian dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut:

1.5.1 Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat diaplikasikan dalam konteks kehidupan sosial, khususnya mengenai peran wanita pasca perceraian atau kematian pasangan.

1.5.2 Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya di Nagari Panta Pauh, tentang pengaruh pandangan sosial dan kultural terhadap keputusan pribadi, seperti keputusan untuk tidak menikah lagi.

1.5.3 Sosial

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi pada perubahan pola pikir masyarakat tentang posisi janda dalam masyarakat, yang seringkali disertai dengan stigma sosial.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur yang dilakukan adalah, dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, seperti skripsi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khusni Wajid Anwar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: *“Larangan Anak Kepada Ibu (Janda) Untuk Menikah Lagi Dalam Tinjauan Masalah (Studi Kasus Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah)”*. Dalam penelitiannya, Khusni Wajid Anwar menemukan bahwa larangan anak kepada ibunya untuk menikah lagi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sosial yang merupakan lingkungan anak, faktor ekonomi untuk menjaga harta warisan, dan faktor psikologis berupa rasa takut anak mempunyai saudara atau ayah tiri. Larangan tersebut berdampak pada munculnya kenakalan dan sifat pemalas pada anak, munculnya generasi konsumtif, serta kurang harmonisnya hubungan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, angket, observasi, dan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena larangan anak kepada ibu (janda) untuk menikah lagi mengakibatkan keluarga menjadi kurang harmonis dan tidak tercapainya kemaslahatan dalam keluarga (Anwar 2014).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hidayatul Usnaimah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: *“Analisis Sosial Terhadap Fenomena Janda Tidak Menikah Lagi (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)”*. Penelitian ini membahas fenomena sosial yang terjadi di kalangan para janda di Desa Sukorejo yang memutuskan untuk tidak menikah lagi setelah perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya. Dalam

penelitiannya, Hidayatul Usnaimah menemukan bahwa alasan utama para janda tidak menikah kembali adalah karena faktor psikologis seperti trauma terhadap pernikahan sebelumnya, rasa nyaman hidup sendiri, dan keinginan untuk fokus membesarkan anak-anak. Selain itu, tekanan sosial dan budaya, termasuk pandangan masyarakat terhadap janda, serta larangan dari keluarga atau anak-anak, juga menjadi faktor yang signifikan dalam pengambilan keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang berfokus pada pengalaman hidup para janda dan pandangan masyarakat sekitarnya. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yakni bahwa faktor internal dan eksternal berperan penting dalam keputusan janda untuk tidak menikah lagi, serta adanya norma dan nilai lokal yang turut mempengaruhi pilihan hidup para janda tersebut (Usnaimah 2020).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Zairil Hamit di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: *"Alasan Janda Untuk Tidak Menikah Lagi (Studi Kasus di Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX)"*. Permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah mengapa para janda memilih untuk tidak menikah lagi, baik karena perceraian maupun karena kematian suami, di Kenagarian Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam alasan pribadi, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi keputusan para janda dalam mempertahankan statusnya. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika sosial dan psikologis perempuan yang mengalami perceraian atau kehilangan suami, serta bagaimana mereka menghadapi kehidupan selanjutnya di tengah pandangan masyarakat (Hamit 2022).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Melinda Dwi Apriliyanti di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul: *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Ibu (Janda) untuk Tidak Menikah Lagi Demi Memenuhi Keinginan Anak di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan"*. Penelitian ini membahas fenomena sosial yang terjadi di kalangan para ibu (janda) di Desa Lajing, yang

memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak-anak mereka. Dalam penelitiannya, Melinda Dwi Apriliyanti menemukan bahwa ada beberapa alasan mengapa ibu (janda) tidak menikah lagi, yaitu karena anak-anak mereka merasa takut kehilangan kasih sayang, sudah mampu mencukupi kebutuhan ibunya, dan khawatir perihal mahram dengan ayah tiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan Hukum Islam yaitu Fiqh Munakahat dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pilihan ibu (janda) untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak kurang tepat dalam tinjauan Hukum Islam, karena ibu (janda) memiliki hak untuk menikah lagi dan anak tidak seharusnya melarang (Apriliyanti 2023).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Erma Velia di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjudul *"Alasan Janda Tidak Menikah Kembali Pasca Kematian Suami Perspektif Fenomenologi dan Hukum Islam (Studi di Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar)"* membahas alasan-alasan yang mendorong janda untuk tidak menikah kembali setelah ditinggalkan oleh suaminya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi Alfred Schutz yang membagi alasan tersebut ke dalam dua kategori, yaitu motif sebab seperti rasa setia kepada suami, kenyamanan hidup sendiri, fokus pada anak, kecukupan ekonomi, dan larangan keluarga; serta motif tujuan seperti menjaga hubungan baik dengan keluarga almarhum, menghindari risiko pernikahan kedua, dan menghindari stigma masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, Erma menyimpulkan bahwa janda memiliki hak penuh untuk menentukan pilihannya, dan keluarga tidak berwenang memaksakan kehendaknya. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak menikah kembali merupakan hasil dari pertimbangan pribadi yang rasional dan sah menurut syariat (Velia 2024).

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Melinda Mappatunru di Institut Agama Islam Negeri Parepare berjudul *"Stereotip Janda pada Masyarakat di Kecamatan Ujung Kota Parepare"* membahas persepsi dan penilaian

masyarakat terhadap perempuan yang berstatus janda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara terhadap lima narasumber dari lima kelurahan di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat umumnya memiliki stereotip negatif terhadap janda, seperti anggapan bahwa janda tidak bermoral atau terlalu bebas dalam berinteraksi. Namun, dalam praktiknya, narasumber justru memberikan penilaian positif terhadap janda yang mereka kenal secara pribadi. Penelitian ini juga menemukan adanya harapan masyarakat agar para janda menjadi pribadi yang mandiri dan lebih dihargai. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mengedukasi masyarakat untuk tidak menilai seseorang hanya berdasarkan status sosialnya, serta perlunya membangun ruang sosial yang lebih adil dan manusiawi bagi perempuan yang menyandang status janda (Mappatunru 2024).

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Mohd. Furqan Fadhal di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: *“Larangan Anak Terhadap Pernikahan Ibu Setelah Ayah Meninggal Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)”*. Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang timbul akibat adanya larangan yang diberikan oleh anak kepada ibunya untuk menikah lagi setelah ayahnya meninggal dunia di Gampong Kabu Tunong. Dalam penelitiannya, Mohd. Furqan Fadhal menemukan bahwa anak tidak memiliki wewenang untuk melarang ibunya menikah lagi setelah ayahnya meninggal, terutama jika ibu sudah melewati masa ‘iddahnya. Beberapa faktor yang melatarbelakangi larangan tersebut antara lain adalah kekhawatiran akan kehilangan kasih sayang, ketidaknyamanan terhadap kehadiran sosok baru, kurangnya kesiapan menghadapi perubahan situasi, dan pertimbangan aspek ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dari segi hukum ibu

memiliki hak untuk menikah lagi setelah masa iddah, larangan dari anak masih sering terjadi di lapangan (Fadhal 2024).

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Hariani, Dimas Ario Sumilih, dan Mubarak Dahlan berjudul *“Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Janda di Desa Pa'bumbungang”* membahas bagaimana para janda di desa tersebut menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi setelah kehilangan suami. Menggunakan pendekatan kualitatif dan teori Fungsionalisme Struktural, penelitian ini menunjukkan bahwa para janda berperan ganda sebagai ibu dan pencari nafkah dengan bekerja sebagai petani, buruh panen, pedagang, dan lainnya. Mereka memilih tidak menikah lagi demi anak dan untuk menghindari stigma masyarakat, serta menunjukkan ketangguhan dan kemandirian dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi (Hariani, Sumilih, dan Dahlan 2022).

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Yolanda Fitri Widia berjudul *“Stigma Wanita dengan Status Janda yang Bekerja Namun Berada dalam Lingkungan Masyarakat Penganut Paham Patriarki”* membahas tantangan sosial dan diskriminasi yang dialami janda pekerja di masyarakat patriarkal. Dengan metode yuridis normatif, artikel ini mengungkap bahwa janda sering dipandang rendah, mengalami kesulitan ekonomi, beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak, serta stigma negatif dari lingkungan. Meski begitu, para janda menunjukkan ketangguhan dan kemandirian, serta memegang peran penting dalam menopang ekonomi keluarga. Artikel ini merekomendasikan peningkatan perlindungan hukum dan perubahan persepsi sosial terhadap janda agar tercipta lingkungan yang lebih adil dan inklusif (Windia 2024).

Kesepuluh, artikel yang ditulis oleh Ikfini Haula Aqiqa dan Akhmad Sofyan berjudul *“Tinjauan Hukum Keluarga Terhadap Fenomena Kekhawatiran Para Janda untuk Menikah Kembali (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)”* membahas alasan-alasan yang membuat para janda enggan menikah lagi, seperti trauma masa lalu, stigma sosial, tekanan ekonomi, tanggung jawab terhadap anak, serta penolakan dari anak-anak. Dengan pendekatan hukum

empiris normatif, artikel ini menyimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam, keputusan janda untuk tidak menikah kembali bisa bernilai makruh, wajib, mubah, atau sunnah tergantung pada konteks dan dampaknya, serta ditekankan bahwa Islam memberi kebebasan dan perlindungan terhadap hak janda untuk menikah kembali secara sah dan bermartabat (Aqiqa 2024).

Kesebelas, artikel yang ditulis oleh Tresella Frisca Seftilia dan Riza Noviana Khoirunnisa berjudul *“Gambaran Resiliensi Janda Cerai Mati yang Tidak Menikah di Tengah Stigma Masyarakat Madura”* mengkaji bagaimana para janda di Madura mampu bertahan secara psikologis meski mendapat tekanan sosial dan stigma negatif seperti julukan *lakè matong*. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa ketiga janda cerai mati yang menjadi subjek memiliki kemampuan resiliensi yang kuat, terutama dalam aspek pengendalian emosi, optimisme, dan kepercayaan diri. Meskipun menghadapi beban ganda dan dorongan masyarakat untuk menikah kembali, para janda tetap teguh pada pilihan untuk tidak menikah lagi demi anak, kesetiaan kepada almarhum suami, dan menjaga harga diri. Temuan ini menegaskan bahwa resiliensi menjadi kunci utama dalam menghadapi stigma dan menjalani kehidupan yang bermartabat sebagai janda (Seftilia dan Khoirunnisa 2024).

Keduabelas, artikel yang ditulis oleh Wiwik Andriyani dan Zakiyatul Ulya berjudul *“Analisis Maqāṣid Al-Sharī’ah terhadap Keputusan Menunda Menikah lagi bagi Single Parent di Desa Saw.otratap”* membahas keputusan single parent di Desa Saw.otratap yang menunda menikah kembali setelah pernikahan sebelumnya berakhir. Penelitian kualitatif ini menemukan bahwa alasan penundaan menikah berkaitan dengan kondisi psikologis, sosial, dan keluarga, seperti fokus merawat anak, trauma, dan restu anak. Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*, keputusan ini sesuai dengan tujuan syariat Islam karena menjaga kemaslahatan diri, anak, dan keluarga. Dengan demikian, menunda menikah bagi single parent dianggap sah dan tidak bertentangan dengan

prinsip Islam selama didasari pertimbangan maslahat dan perlindungan aspek utama kehidupan (Andriyani 2024).

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Janda

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, janda artinya seorang wanita yang tidak memiliki suami, atau karena suaminya meninggal (Pusat Bahasa 2008, 614). Dalam hukum Islam, status janda dikaitkan dengan pengertian talak, yaitu terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri akibat ucapan yang jelas (*ṣarīḥ*) maupun sindiran (*kināyah*) dari pihak suami. Talak sendiri berarti pemutusan hubungan pernikahan yang sah, baik secara langsung maupun pada waktu yang akan datang, melalui lafaz tertentu atau dengan cara lain yang memiliki makna serupa dengan ucapan tersebut (Rachman, Cholifah, dan Fadlillah 2023).

Menurut para ulama fikih, istilah *janda* dipahami dalam dua pandangan. Pertama, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah dan mazhab Malikiyah, status janda hanya disematkan kepada perempuan yang pernah menikah secara sah. Adapun perempuan yang tidak pernah terikat dalam perkawinan atau tidak memiliki hubungan hukum dengan suami tetap dianggap sebagai perawan. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa status janda juga dapat melekat pada perempuan yang pernah memiliki hubungan biologis, meskipun hubungan tersebut tidak diakui sebagai pernikahan yang sah (Bariyah 2024, 11–12).

Istilah janda secara sosiologis dan yuridis mengacu pada seorang perempuan yang telah kehilangan suaminya karena perceraian atau kematian. Dalam masyarakat, status janda seringkali dikaitkan dengan norma-norma sosial, stigma, dan tekanan kultural yang memengaruhi keputusan mereka dalam membangun kembali kehidupan rumah tangga.

Meskipun secara hukum Islam janda diperbolehkan untuk menikah kembali, pandangan masyarakat bisa berbeda. Ada yang memandang janda sebagai pihak yang rentan terhadap godaan atau bahkan ancaman bagi rumah

tangga lain, sehingga sebagian janda lebih memilih untuk menjaga nama baik dan kehormatan dengan tidak menikah lagi. Kombinasi antara trauma, tanggung jawab terhadap anak, nilai budaya lokal, dan pandangan sosial inilah yang membentuk keputusan mereka untuk tetap menjanda (Windia 2024, 65).

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Nabi Saw. bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk izin seorang gadis?” Beliau menjawab, “Dengan diamnya.” (HR. Muslim) (Baqi 2017, 501).

Maksud dari sabda Rasulullah Saw. yaitu, adanya kebebasan dan pengakuan hak para janda untuk menikah lagi dan memilih pasangan hidup mereka tanpa paksaan atau campur tangan dari orang lain. Bagi para perawan, persetujuan masih diperlukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak mereka, yang dalam praktiknya dapat ditunjukkan dengan diam sebagai tanda kesediaan.

Beban berat yang ditanggung para janda tidak selalu membuat mereka putus asa. Sebaliknya, kondisi ini mendorong mereka untuk terus berjuang dan mencoba membanun kembali kehidupan mereka tanpa suami. Hal ini dimotivasi oleh tanggung jawab besar yang mereka pikul, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan masa depan anak-anak mereka (Hariani, Sumilih, dan Dahlan 2022, 24).

1.7.2 *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Tolak Ukur Penilaian

Maqāṣid al-Syarī'ah secara etimologis terbentuk dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* sendiri adalah bentuk jamak dari *maqṣad*. Istilah *maqṣad* diartikan sebagai tujuan yang dikehendaki, sedangkan syariah diartikan sebagai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan atau hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Dari sini dapat

disimpulkan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan tujuan yang ingin dicapai dari diberlakukannya syariat atau hukum oleh Allah Swt. (Abdullah 2021, 38).

Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai makna-makna dan tujuan yang dilindungi oleh syara dalam segala aspek hukumnya atau sebagian besar dari hukumnya, atau bertujuan akhir dari syariat dan menyimpan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syara pada segala hukumnya (Aziz 2022, 7).

Menurut Yusuf Qardhawi maksud dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah terlaksananya keadilan. Keadilan ini dimaksudkan bahwa si konsumen tidak dirampas haknya oleh suatu perusahaan serta keharusan perusahaan memproduksi produk yang menguntungkan bagi konsumen. Sehingga antara perusahaan dan konsumen memiliki ikatan yang bisa saling menguntungkan (Aziz 2022, 7).

Al-Syatibi menjelaskan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki kemaslahatan dan keselamatan pokok yang telah disepakati yang mencakup lima hal, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-Dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'Aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-Māl*). Kelima prinsip ini menjadi tolak ukur dalam menilai berbagai fenomena sosial, termasuk keputusan janda untuk tidak menikah lagi (SM 2023, 12).

Ketika seorang janda memutuskan untuk tidak menikah kembali, keputusan tersebut dapat ditinjau apakah selaras atau bertentangan dengan kelima *Maqāṣid* tersebut. Misalnya, jika keputusan tersebut didasari oleh keinginan untuk lebih fokus membesarkan dan mendidik anak-anak, maka hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pelestarian keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*). Jika keputusan tersebut menjaga stabilitas emosional dan mental janda yang mengalami trauma dari pernikahan sebelumnya, maka ia dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*) dan akal (*ḥifẓ al-'Aql*).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah perumusan sistematis dari metode-metode spesifik yang digunakan dalam karya ilmiah untuk mencapai tujuan penelitian. Penggunaan metode penelitian dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembahasan penelitian terfokus, sistematis, dan objektif. Dengan demikian, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan seluruh kegiatan penelitian sehingga dapat dilakukan secara terencana dan sistematis (Sahir 2021, 41).

Untuk Penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1.8.1 Jenis penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di suatu lokasi untuk memperoleh data dari masyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan di Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, guna menggambarkan secara faktual dan objektif mengenai keputusan janda untuk tidak menikah lagi serta pendapat tokoh agama terkait fenomena tersebut tanpa bermaksud untuk membandingkan dengan daerah lain (Hardani et al. 2020, 15).

1.8.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber data yang terbagi diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber primer penelitian (Kuriain 2022, 163). Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh melalui pernyataan langsung dari para janda dan tokoh agama di Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh individu atau lembaga. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian yang berkaitan dengan fenomena janda yang memilih untuk tidak menikah lagi dari perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* (Nasution 2023, 230).

1.8.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian, beberapa teknik pengumpulan data digunakan, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi lisan yang direncanakan antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memperoleh informasi mendalam (Nasution 2023, 255). Dalam penelitian ini, wawancara terstruktur digunakan, berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah dikembangkan sebelumnya. wawancara dilakukan dengan beberapa janda yang ada di Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan data dalam bentuk catatan, dokumen tertulis, foto, atau arsip lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengambil foto responden dari lokasi penelitian sebagai data pendukung (Widodo 2023).

1.8.5 Teknis Analisis Data

Teknis analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian, yang bertujuan untuk memproses, menafsirkan, dan memahami data yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk meneliti data dalam bentuk kata, narasi, atau teks secara mendalam (Setiawati 2024). Tahapan analisis data yang digunakan meliputi:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemfokusan pada penyederhanaan, pengklasifikasian, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan agar lebih terfokus dan relevan dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses penyusunan data ke dalam bentuk terorganisir yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah tahapan akhir analisis data, yang bertujuan untuk merumuskan temuan penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis data sebestumnya dan terus diverifikasi untuk memastikan validitas temuan, baik melalui pendekatan induktif maupun deduktif (Nasution 2023, 159).